

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia, terdapat pejabat umum yang membantu negara untuk menghubungkan aturan-aturan atau prosedur yang sudah diatur oleh negara dengan masyarakatnya. Pejabat umum tersebut salah satunya adalah Notaris yang berwenang untuk membuat akta yang sejalan dengan peraturan negara Indonesia. Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 yang disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, ditegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.

Seorang Notaris wajib memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak seperti akta yang dibuat dibawah tangan.

Akta otentik merupakan produk yang sudah pasti dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris yang dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum¹, akan tetapi akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri tanpa ada bantuan pejabat umum dan dibuat oleh pihak yang berkepentingan saja. Akta otentik dianggap sebagai alat bukti terkuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadi sengketa.²

UUJN diberlakukan dengan harapan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³

¹ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 10

² Boysal Perulian Sihombing, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta", *Tesis*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hal. 2

³ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal. 7

Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberika grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU.”

Selain daripada kewenangannya, seorang Notaris juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Hal ini menjadi suatu dasar atau pondasi seorang Notaris dalam melakukan pekerjaannya dengan baik dan sejalan dengan aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. Dalam profesinya sebagai Notaris, seorang Notaris mempunyai larangan yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Larangan-larangan ini diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yang menegaskan bahwa:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan aturan tersebut, salah satunya ditegaskan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, itu artinya Notaris hanya berkedudukan disatu tempat atau wilayah yaitu seperti kota atau kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris harus berwenang di tempat dimana akta dibuat sesuai dengan wilayah jabatan yang sudah ditetapkan kepada Notaris sesuai dengan tempat kedudukannya. Sampai saat ini, menurut data yang diambil dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian wilayah Jabatan Notaris sudah mencapai 34 Provinsi

yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴ 34 Provinsi ini terbagi lagi menjadi 512 Kabupaten. Maksud dari larangan ini terhadap Notaris yang melaksanakan jabatannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Menurut Penulis, alasan utama setiap Notaris mempunyai wilayah jabatannya agar setiap Notaris adil mendapatkan klien sesuai dengan tempat kedudukannya, apabila setiap Notaris diperbolehkan untuk melaksanakan atau menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya, maka akan terjadi ketidakadilan dalam mendapatkan klien.

Akta bisa dibuat diluar wilayah jabatan dengan status akta dibawah tangan, akan tetapi akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tetap seperti akta yang dibuat dihadapan Notaris. Akta Notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan atau berkepentingan.⁵ Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris, dan dalam pembuatannya terjadi kebatalan. Perihal apabila Notaris menjalankan jabatannya diluar wilayah kerja dapat menjadi salah satu faktor atau aspek yang membuat akta otentik dalam prosesnya menjadi batal, dan

⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di Seluruh Indonesia". <https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>, diakses pada tanggal 11 April 2023.

⁵ Annisa Fitria, "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris", *Lex Jurnalica*, Vol 18, Nomor 1 April 2021, Hal. 7

statusnya berubah menjadi akta dibawah tangan. Hal ini juga dapat menjadi pelanggaran bagi profesi Notaris yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris.

Selain perihal pembuatan akta ini, terdapat juga beberapa perbuatan Notaris yang termasuk ke dalam pelanggaran yang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. Berdasarkan hasil penelitian dari kasus-kasus yang masuk ke Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah, terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yaitu: 1) Tidak tanda tangan di hadapan Notaris; 2) Membuat akta di luar wilayah kerja; 3) Menandatangani akta di luar wilayah kerja 4) Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan; 5) Membuka kantor lebih dari 1; 6) Plang nama Notaris terpampang di kantor, akan tetapi kosong dan tidak berada di wilayah kerjanya; 7) Pindah alamat kantor tapi tidak melapor. Hal-hal ini pada prakteknya sering terjadi, karena mungkin tidak adanya rasa tanggung jawab yang besar atas jabatan Notaris.

Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Notaris ini dapat menimbulkan kerugian bagi kliennya yaitu akta menjadi tidak otentik atau statusnya menjadi akta dibawah tangan. Hal ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”), menurut Mariam Darus Badruzaman unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:⁶

- a. Harus terdapat perbuatan, baik bersifat positif maupun negatif;

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdato Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 147

- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

PMH adalah sebuah konsep yang tidak asing di Indonesia, yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda, yang sekarang menjadi KUHPerdata. Pada hakikatnya, manusia sendiri telah mengenal PMH sejak manusia mengenal hukum dan peraturan. Interaksi antar manusia dapat menimbulkan konflik dan menimbulkan kerugian.⁷ Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya PMH adalah untuk mencapai “*juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*”, yang artinya “semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya”.⁸ Dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebutkan sebagai *tort* (“*torquere*” dalam Bahasa Latin yang berarti “*wrong*”, yaitu kesalahan atau kerugian/*injury*).⁹

PMH pengaturannya terdapat dalam buku ketiga dari KUHPer. Dalam KUHPer diatur terlebih dahulu mengenai perikatan. Perikatan didalam KUHPer terbagi menjadi dua, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan perikatan yang

⁷ Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum: Informasi Menyesatkan (Misleading Information)* dalam Prospektus *Go Public, Disertasi Pascasarjana*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 16

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 2

⁹ *Ibid.*

bersumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dalam perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia juga dibagi menjadi dua yaitu perbuatan manusia yang sah (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*). Perbuatan yang melawan hukum inilah yang disebut dengan PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum berkembang dengan pesat sejak tahun 1919, di mana makna perbuatan melawan hukum menjadi luas dari adanya putusan *Arrest Hoge Raad*, yaitu *Lindenbaum vs. Cohen*.¹⁰ Dengan terbitnya putusan ini, maka PMH tidak lagi diartikan perbuatan yang melawan undang-undang dan membawa kerugian pada pihak tertentu, tetapi juga melanggar kepatutan dan kesusilaan (*goede zaden*) yang berlaku di masyarakat. Selain itu, terdapat juga berbagai yurisprudensi yang menyebabkan banyak dan luasnya penafsiran perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, PMH yang terus berkembang ini bersifat *time sensitive* dan tergantung pada kasus apa yang sedang terjadi di masyarakat, yang membawa kerugian kepada pihak-pihak tertentu dan perlunya pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi.

Cukup banyak peristiwa PMH di Indonesia yang terjadi di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya yang akan Penulis bahas adalah PMH di bidang jabatan

¹⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010), hal. 28

Notaris. Dalam bidang kenotariatan, PMH dapat dilakukan salah satunya dengan adanya pembuatan akta diluar wilayah jabatannya. Seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu kesalahan yang dibuat oleh seorang Notaris adalah melanggar larangan yang sudah diatur dalam aturan Pasal 17 ayat (1) UUJN. Perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau klien. Selain merugikan klien, hal ini juga dapat merugikan Notaris itu sendiri dan juga rekan-rekan yang menjalankan profesi atau jabatan sebagai Notaris lainnya.

Selain aturan yang diatur dalam UUJN, terdapat juga Kode Etik Notaris yang mengatur Etika Notaris dalam menjalankan jabatannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan dan menjalankan jabatannya, selain sejalan dengan aturan yang diatur dalam UUJN, Notaris juga harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, hal ini berguna untuk menjaga martabat dan harkat profesionalisme seorang Notaris yang akan hilang jika tidak taat dengan aturan. Jika terjadi PMH, maka Notaris selain melanggar UUJN, Notaris juga melanggar Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum, pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi, dan perdata. Hal-hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.¹¹

¹¹ Komar Andasmita, Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, (Bandung : Sumur, 1981), hal. 14

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengakibatkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Dalam tulisan ini, Penulis akan membahas pertanggungjawaban secara hukum perdata yaitu PMH. Penulis akan mengambil sedikit contoh dari kasus yang akan Penulis bahas di bab selanjutnya. Kasus ini adalah kasus dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Kasus tersebut membahas mengenai seorang Notaris bernama Muhammad Irsan, S.H., Sp.N., yang selanjutnya disebut Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang.

Akar permasalahan gugatan ke PTUN ini adalah karena terdapat laporan dari Widya Agustine (Pelapor) kepada Majelis Pengawas Pusat Nasional atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukan oleh Muhammad Irsan. Dikatakan bahwa Muhammad Irsan melakukan penanda tangan akta di daerah Pantai¹² Indah Kapuk, yang bukan merupakan wilayah jabatannya yang bertempat di daerah Tangerang, Banten. Selain itu, Muhammad Irsan juga tidak memberikan Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada Pelapor dan tidak jujur dalam pembuatan hukum. Akibatnya, Muhammad Irsan dikenakan sanksi dan

¹² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT

dijatuhkan putusan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Akan tetapi, putusan ini dijatuhkan tanpa adanya pemeriksaan terhadap Muhammad Irsan terlebih dahulu, Muhammad Irsan juga tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri yang berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat yang selanjutnya disebut dengan “objek gugatan” a quo. Pihak Muhammad Irsan menolak tegas dengan adanya “objek gugatan” a quo yang diterbitkan di amar putusan MPPN.

Muhammad Irsan yang tidak terima dengan adanya “objek gugatan” a quo ini akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tergugat. Hal ini dilakukan oleh Muhammad Irsan karena Penggugat menderita kerugian moril, material, dan psikologis. Penggugat juga merasa telah direndahkan martabatnya dan dirugikan karena diberhentikannya Penggugat dari jabatannya sebagai Notaris. Penggugat juga kehilangan pendapatan yang sah, padahal sudah mengeluarkan pikiran, tenaga untuk mendapatkan jabatan ini dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh rangkaian proses Pendidikan dan Ujian sebelum dan selama menjadi Notaris. Selain itu Penggugat juga tidak dapat melakukan kegiatan kenotariatan sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan kepentingan publik dalam hal pemberian jasa notaris, berkurangnya klien karena nama baiknya sudah tercemar, dan kehilangan pendapatan atas honorarium yang berasal dari klien.

Melalui contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa dampak dari pelanggaran dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Notaris pada kenyataannya memang ada, baik dalam hal material maupun imaterial.

Padahal permasalahan tersebut mungkin terlihat “sepele” bagi para Pejabat dan masyarakat pada umumnya. Permasalahan ini “hanya” dimulai dengan seorang Notaris yang melakukan penandatanganan akta diluar wilayah kerjanya. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ilmiah secara normatif-empiris yang berjudul: **“Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam Kewenangannya yang dilakukan diluar Wilayah Kerja”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncullah rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jabatan di luar wilayah kewenangan Notaris dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup hukum perdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris yang melaksanakan jabatan di luar wilayah kewenangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari pembahasan di penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan jabatan di luar wilayah kewenangan Notaris dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup hukum perdata.

2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris yang melaksanakan jabatan di luar wilayah kewenangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia agar pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang lebih baik dan tepat untuk masyarakat Indonesia ke depannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, di mana penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kewenangannya yang dilakukan diluar wilayah kerja, sehingga apabila mengalami kejadian yang serupa dengan penelitian ini, pembaca dapat mengetahui aturan dan sanksi di bidang hukum perdata khususnya perbuatan melawan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori-teori yang diambil dari berbagai jurnal, kutipan buku, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan dan analisis data yang diambil untuk menuliskan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan menjabarkan tentang bagaimana aturan dan sanksi yang berlaku apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pekerjaannya diluar wilayah jabatannya, serta penyelesaiannya yang dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat di negara Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari topik yang akan dibahas oleh penulis.